



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wulan Pesik
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 31/16 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Wenwin Desa Sea Tumpengan Kec. Pineleng
7. Agama :
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Wulan Pesik tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa Wulan Pesik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa Wulan Pesik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WULAN PESIK terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 367 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WULAN PESIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda Empat jenis Datsun GO+Panca T 1.2 MT, DB 1568 LE, Nomor Rangka MHB11CH2FGJ049289, nomor mesin HR1276849289.

Agar dikembalikan kepada saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa WULAN PESIK alias WULAN sekitar bulan Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah BPKP kendaraan roda empat jenis DATSUN GO+ PANCA T 1,2 DB 1568 LE, nomor rangka MHB11CH2FGJ049289, Nomor Mesin HR1276849289 yang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pembuat adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang hamil tua tinggal bersama dengan saksi korban yang merupakan tante dari terdakwa, sampai dengan terdakwa melahirkan. Kemudian pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada saat terdakwa sedang membereskan barang-barang terdakwa karena hendak kembali ke kost tempat tinggal terdakwa disitulah terdakwa melihat 1 (satu) buah BPKP kendaraan roda empat jenis DATSUN GO+ PANCA T 1,2 DB 1568 LE, nomor rangka MHB1CH2FGJ049289, Nomor Mesin HR1276849289 yang berada di samping lemari di dalam kamar saksi korban.;
- Bahwa setelah melihat BPKP tersebut terdakwa langsung mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban. Selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk menyewa Kendaraan roda empat jenis DATSUN GO+ PANCA T 1,2 DB 1568 LE dari anak korban yaitu saksi RIZKY REZA SOPUTAN. Pada saat mobil sudah dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ALAN BRANDO KEMBUAN untuk mencari Finance yang bisa digadaikan BPKP tersebut. Selanjutnya saksi RIZKY REZA SOPUTAN langsung mencari Finance yang dimaksud dan menemukan Kredit Plus dan dibritahukan kepada terdakwa selanjutnya antara terdakwa dan karyawan kredit plus yang berhubungan langsung;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa mobil tersebut berserta BPKP yang menjadi jaminan untuk mengajukan pinjaman di Kredit Plus dan akhirnya disetujui oleh pihak kredit plus sehingga terdakwa menerima pencairan dana sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). dan setelah pencairan mobil milik saksi korban yang terdakwa sewa digadikan kepada Lelaki Maikel seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik dan uang hasil menggadaikan BPKP dan kendaran tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WULAN PESIK alias WULAN, saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG mengalami kerugian sekitar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa antara terdakwa WULAN PESIK alias WULAN dan saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG memiliki hubungan keluarga, dimana terdakwa merupakan keponakan dari saksi korban;

Perbuatan terdakwa WULAN PESIK alias WULAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pada 367 ayat (2) KUHP;

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **WULAN PESIK alias WULAN**, sekitar bulan Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 yang bertempat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah BPKP kendaraan roda empat jenis DATSUN GO+ PANCA T 1,2 DB 1568 LE, nomor rangka MHB1CH2FGJ049289, Nomor Mesin HR1276849289 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang hamil tua tinggal bersama dengan saksi korban yang merupakan tante dari terdakwa, sampai dengan terdakwa melahirkan. Kemudian pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada saat terdakwa sedang membereskan barang-barang terdakwa karena hendak kembali ke kost tempat tinggal terdakwa disitulah terdakwa melihat 1 (satu) buah BPKP kendaraan roda empat jenis DATSUN GO+ PANCA T 1,2 DB 1568 LE, nomor rangka MHB1CH2FGJ049289, Nomor Mesin HR1276849289 yang berada di samping lemari di dalam kamar saksi korban;
- Bahwa setelah melihat BPKP tersebut terdakwa langsung mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban. Selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk menyewa Kendaraan roda empat jenis DATSUN GO+ PANCA T 1,2 DB 1568 LE dari anak korban yaitu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZKY REZA SOPUTAN. Pada saat mobil sudah dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ALAN BRANDO KEMBUAN untuk mencari Finance yang bisa digadaikan BPKP tersebut. Selanjutnya saksi RIZKY REZA SOPUTAN langsung mencari Finance yang dimaksud dan menemukan Kredit Plus dan dibritahukan kepada terdakwa selanjutnya antara terdakwa dan kayawan kredit plus yang berhubungan langsung;

- Bahwa terdakwa kemudian membawa mobil tersebut berserta BPKP yang menjadi jaminan untuk mengajukan pinjaman di Kredit Plus dan akhirnya disetujui oleh pihak kredit plus sehingga terdakwa menerima pencairan dana sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). dan setelah pencairan mobil milik saksi korban yang terdakwa sewa digadikan kepada Lelaki Maikel seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik dan uang hasil menggadaikan BPKP dan kendaran tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WULAN PESIK alias WULAN, saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG mengalami kerugian sekitar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa WULAN PESIK alias WULAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pada 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOUZY R. KUMAUNANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan pencurian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE yang dilakukan oleh terdakwa WULAN PESIK;
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban di Kel.Bahu Kec.Malalayang Kota Manado;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa WULAN PESIK adalah ponakan saksi korban (anak dari kakak kandung saksi korban) dan saat kejadian tersebut terdakwa tinggal dengan saksi korban di rumah saksi korban
- Bahwa saksi korban baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada sekitar bulan Desember 2019, dimana awalnya anak saksi korban hendak mengambiol suatu berkas yang ada di lemari dimana saksi korban menyimpan BPKB tersebut dan saat mengambil berkas kemudian saksi korban melihat BPKB kendaraan Daihatsu yang tadinya disimpan didalam lemari tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar saat itu saksi korban berusaha mencari BPKB tersebut;
- Bahwa benar pada sekitar tanggal 27 Januari 2020 terdakwa menyewa mobil Datsun Go milik saksi korban perhari Rp.250.000,- dan saat itu terdakwa sewa selama 2 hari lalu diperpanjang 4 hari yang menurut terdakwa katanya teman terdakwa yang mau perpanjang, setelah itu diperpanjang lagi 1 minggu hingga 1 bulan yang katanya uang sewa kendaran tersebut akan diberikan kepada anak saksi korban, namun kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan uang sewa kendaraan tersebut kepada anak saksi korban dan terdakwa juga tidak mengembalikan kendaraan kepada saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa sewa kendaraan, terdakwa sudah tidak tinggal di rumah saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban selanjutnya menemui terdakwa di tempat kost terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil saksi korban yang disewa oleh terdakwa dimana saat itu saksi korban juga bertemu dengan suami terdakwa kemudian suami terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya pernah dihubungi oleh pihak Finance Kredit Plus dan membicarakan tentang jaminan BPKB mobil Datsun;
- Bahwa benar saat itu barulah saksi korban mengetahui bahwa BPKB kendaraan milik saksi korban telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian BPKB tersebut terdakwa gadaikan di Finance Kredit Plus;
- Bahwa benar terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil Datsun Go yang disewa terdakwa dari saksi korban setelah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan cek fisik oleh Finance Kredit Plus, selanjutnya terdakwa juga menggadaikan kendaraan tersebut di Maumbi;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan Datsun Go tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.91.500.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Saksi **RIZKY REZA SOPUTAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan pencurian barang milik saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE yang dilakukan oleh terdakwa WULAN PESIK;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban di Kel.Bahu Kec.Malalayang Kota Manado;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa WULAN PESIK adalah ponakan saksi korban (anak dari kakak kandung saksi korban) dan saat kejadian tersebut terdakwa tinggal dengan saksi korban di rumah saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang mengambil BPKB tersebut dari orang tua saksi yaitu saksi korban yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa 1 buah BPKB kendaraan Datsun Go yang disimpan dilemari sudah tidak ada;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan menyewa kendaraan mobil Datsun Go selama 1 hari dan saat itu saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan akan memperpanjang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa 1 minggu lalu diperpanjang lagi selama 1 bulan dengan alasan bahwa teman terdakwa yang akan melanjutkan sewa kendaraan tersebut. Namun setelah sebulan terdakwa tidak memberikan uang sewa kendaraan tersebut kepada saksi bahkan terdakwa juga tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi atau saksi korban;

- Bahwa benar kemudian orang tua saksi yaitu saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa ternyata 1 buah BPKB kendaraan Datsun Go telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban dan BPKB tersebut digadaikan terdakwa di Finance Kredit Plus sedangkan kendaraan Datsun Go yang disewa terdakwa juga dibagikan terdakwa kepada orang yang tidak di kenal yang ada di Maumb;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3. Saksi ARNOLD MARTHEN LINTANG dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian barang milik saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE yang dilakukan oleh terdakwa WULAN PESIK;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Cabang Finance Kredit Plus;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa mengajukan kredit dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE di Kantor Finance Kredit Plus Kel.Wenang Utara Lk.IV Kec.Wenang Kota Manado;
- Bahwa benar saat itu selain BPKB, terdakwa juga membawa mobil dan STNK pajak asli yang masih berlaku kemudian dilakukan cek fisik terhadap kendaraan tersebut oleh pihak Kredit Plus;
- Bahwa benar saat pengajuan kredit tersebut terdakwa ada memasukkan kwitansi pembelian kendaraan Datsun Go tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Kredit plus tidak mengetahui kalau terdakwa mencuri BPKB milik saksi korban yang kemudian diagunkan di Finance Kredit Plus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa di penyidik sudah benar dan selama memberikan keterangan tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE milik dari saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban di Kel.Bahu Kec.Malalayang Kota Manado;
- Bahwa benar saksi korban adalah tante dari terdakwa (adik kandung dari orang tua terdakwa) dan saat kejadian tersebut terdakwa tinggal dengan saksi korban di rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 buah BPKB mobil Datsun Go milik saksi korban dengan cara saat terdakwa sedang merapikan kamar, kemudian terdakwa melihat 1 buah BPKB kendaraan Datsun Go+ Panca DB 1568 LE yang ada di dalam lemari di kamar saksi korban, lalu terdakwa langsung mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa 3 hari kemudian terdakwa menyewa kendaraan Datsun Go milik saksi korban kemudian terdakwa mengajukan pinjaman di Kredit Plus dengan jaminan BPKB yang terdakwa ambil milik saksi korban, lalu terdakwa juga membawa mobil Datsun Go milik saksi korban untuk dilakukan cek fisik di Kredit Plus sehingga pengajuan pinjaman terdakwa disetujui sebesar Rp.45.000.000,- dan setelah pencairan selanjutnya terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa kembali menyewa 1 unit mobil Datsun Go milik saksi korban kemudian setelah kendaraan tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa gadaikan kepada lelaki MAIKEL di Maumbi seharga Rp.15.000.000,-;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda Empat jenis Datsun GO+Panca T 1.2 MT, DB 1568 LE, Nomor Rangka MHB1CH2FGJ049289, nomor mesin HR1276849289;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE milik dari saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban di Kel.Bahu Kec.Malalayang Kota Manado;
- Bahwa benar saksi korban adalah tante dari terdakwa (adik kandung dari orang tua terdakwa) dan saat kejadian tersebut terdakwa tinggal dengan saksi korban di rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 buah BPKB mobil Datsun Go milik saksi korban dengan cara saat terdakwa sedang merapikan kamar, kemudian terdakwa melihat 1 buah BPKB kendaraan Datsun Go+ Panca DB 1568 LE yang ada di dalam lemari di kamar saksi korban, lalu terdakwa langsung mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa 3 hari kemudian terdakwa menyewa kendaraan Datsun Go milik saksi korban kemudian terdakwa mengajukan pinjaman di Kredit Plus dengan jaminan BPKB yang terdakwa ambil milik saksi korban, lalu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga membawa mobil Datsun Go milik saksi korban untuk dilakukan cek fisik di Kredit Plus sehingga pengajuan pinjaman terdakwa disetujui sebesar Rp.45.000.000,- dan setelah pencairan selanjutnya terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa kembali menyewa 1 unit mobil Datsun Go milik saksi korban kemudian setelah kendaraan tersebut ada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa gadaikan kepada lelaki MAIKEL di Maumbi seharga Rp.15.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- barang siapa ;
- mengambil barang sesuatu ;
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- pelaku adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa WULAN PESIK selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd



dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama terdakwa terdakwa WULAN PESIK yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang sudah berpindah tempat dan dibawah kekuasaan Pelaku dengan kata lain barang telah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dan termasuk juga benda – benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE dari kekuasaan pemilik yaitu saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG ke penguasaan terdakwa, dimana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada saat kejadian yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban di Kel.Bahu Kec.Malalayang Kota Manado, dimana awalnya saat terdakwa sedang merapikan kamar, kemudian terdakwa melihat 1 buah BPKB kendaraan Datsun Go+ Panca DB 1568 LE yang ada di dalam lemari di kamar saksi korban, lalu terdakwa langsung mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE dari kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG ke penguasaan terdakwa, dimana barang tersebut adalah milik saksi korban dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pelaku adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa antara terdakwa dan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan ponakan dari saksi korban (anak dari kakak kandung saksi korban) dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat jenis Datsun Go+ Panca T DB1568 LE milik saksi korban, saat itu terdakwa tinggal bersama-sama satu rumah dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “pelaku adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda Empat jenis Datsun GO+Panca T 1.2 MT, DB 1568 LE, Nomor Rangka MHB11CH2FGJ049289, nomor mesin HR1276849289 yang telah disita dari Finance Kredit Plus, maka dikembalikan kepada saksi korban Touzy R. Kumaunang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih bayi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WULAN PESIK terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WULAN PESIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang terdakwa jalani sementara dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda Empat jenis Datsun GO+Panca T 1.2 MT, DB 1568 LE, Nomor Rangka MHB11CH2FGJ049289, nomor mesin HR1276849289.

Agar dikembalikan kepada saksi korban TOUZY R. KUMAUNANG.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H., Berlinda U. Mayor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muldi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Merry Christine Rondonuwu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)